



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 161 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN SEPTEMBER  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan September Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402s) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/PL.02.1-BA/74/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan September.

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan September Tahun 2022.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 161 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR**  
**PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE**  
**BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN SEPTEMBER**  
**TAHUN 2022**

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
					L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	460	53,483	53,275	106,758
2	BUTON	7	95	360	37,996	38,138	76,134
3	BUTON SELATAN	7	70	321	29,727	30,672	60,399
4	BUTON TENGAH	7	77	326	36,665	38,033	74,698
5	BUTON UTARA	6	90	170	23,366	22,864	46,230
6	KOLAKA	12	135	703	80,737	79,864	160,601
7	KOLAKA TIMUR	12	133	303	45,602	43,274	88,876
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	48,815	47,837	96,652
9	KONAPE	27	351	788	92,317	88,934	181,251
10	KONAPE KEPULAUAN	7	96	134	13,697	13,540	27,237
11	KONAPE SELATAN	25	351	632	107,111	103,573	210,684
12	KONAPE UTARA	13	170	199	24,766	23,679	48,445
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	53,613	56,557	110,170
14	KOTA KENDARI	11	65	971	105,597	109,675	215,272
15	MUNA	22	150	409	70,940	77,019	147,959
16	MUNA BARAT	11	86	242	27,748	29,392	57,140
17	WAKATOBI	8	100	274	35,005	37,267	72,272
TOTAL		220	2,288	7,131	887,185	893,593	1,780,778

Ditetapkan di Kendari  
 Pada Tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 Kepala Bagian  
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

LA ODE ABDUL NATSIR

Baharuddin